

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang berjudul *“Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)”* ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yakni
 - a. Bahwa pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembenar dan bukan termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang untuk menghentikan tahap penuntutann yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut umum akan tetap melakukan penuntutan;
 - b. Untuk menghindarkan pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*);
 - c. Untuk memberikan pilihan kepada Hakim dalam menerapkan hukum pidana yang paling tepat.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yakni:
 - a. Majelis hakim akan menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka

Majelis Hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti:

- 1) adanya serangan yang bersifat melanggar hukum;
- 2) serangan itu bersifat seketika;
- 3) pembelaan terpaksa itu harus bersifat seperlunya saja.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan materi dan kesimpulan diatas, maka beberapa saran dalam pembelaan terpaksa ialah:

1. Mengingat pembelaan terpaksa merupakan salah satu dari alasan penghapusan pidana dimana hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana maka sebaiknya apabila ditemukan kasus menyangkut pembelaan terpaksa maka sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bukan putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan pemidanaan (*veroordeling*), karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti sebagaimana surat dakwaan akan tetapi tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan alasan pembeda dalam hal ini pembelaan terpaksa (*noodweer*).